



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PELALAWAN  
NOMOR 130 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH / RAUDHATUL ATHFAL  
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PELALAWAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah / Raudhatul Athfal Swasta, maka dipandang perlu diberikan persetujuan terhadap pendirian Raudhatul Athfal Swasta dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan.
  - b. Bahwa Madrasah Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1989 Tentang pendidikan Dasar .-
  3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.-
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi yang diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.-
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.-
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah dilingkungan Direktorat Jenjang Pembinaan Kelembagaan Agama.-
  9. Keputusan Menteri Agama nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.-
  10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250 .a/1997 Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar.-
  11. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 251.a/1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH / RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Madrasah swasta seperti dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan diberikan nomor Statistik supaya mengatur Pelaksanaannya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Pelalawan.
- KETIGA : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah dalam lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci  
Pada Tanggal : 21 Desember 2012



Tembusan :

1. Ka. Kanwil Kementrian Agama Prop. Riau.
2. Yang bersangkutan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PELALAWAN NOMOR : 130 TAHUNN 2012

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NSM	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. AL- ISTIQOMAH JL.Raden Saleh RT 03 RW 01 Lubuk Kembang Sari Kec.Ukui	121.2 14.05.0022	Kd.04.07/04/PP.00/599 /2012

Pangkalan Kerinci, 21 Desember 2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PELALAWAN

